

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang- Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari tanah kas desa, pasar/kios desa, pasar hewan desa, obyek rekreasi yang diurus desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan lain – lain kekayaan milik desa (Astuti 2013:6).

Muslikah dkk (2020:3) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh melalui hasil dari usaha yang dilakukan oleh aparatur desa yang labanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Asli Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa, semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka semakin maju desa tersebut (Tanti dkk 2022:242).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang diperoleh dari hasil usaha desa, hasil *asset* desa, dan lain-lain kekayaan desa dalam satu anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui belanja-belanja yang dilakukan oleh desa.

2.1.1.2 Kelompok Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

1. Hasil Usaha

Hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Jenis pungutan desa terdiri dari :

- Pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan;

- Pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Pungutan pologoro yaitu pungutan yang dikenakan kepada anggota masyarakat yang atas peralihan hak atas tanah.
- Pungutan lain sejenis pungutan desa yang bersifat mendesak yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD, misalnya pungutan dalam rangka HUT Kemerdekaan dan perayaan lainnya di tingkat desa.

2. Hasil Aset

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa. Kekayaan desa terdiri dari :

- Tanah kas desa;
- Pasar/kios desa, pasar hewan desa;
- Tambatan perahu;
- Bangunan desa;
- Obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
- Lain – lain kekayaan milik desa.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Sedangkan menurut Chabib dan Heru (2015:43) hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Sedangkan gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, pendapatan asli desa lain yaitu hasil pungutan Desa. pungutan yang ada di Desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa (Dadang Kurnia, 2015:68). Selain dari pungutan desa, juga bisa didapat dari jasa giro/pendapatan bunga bank, penerimaan komisi dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh desa, penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa, hasil penjualan kekayaan desa yang

tidak dapat dipisahkan, pendapatan dari penggunaan fasilitas dan penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Pendapatan desa tidak hanya diperoleh dari pendapatan asli desa yang dihasilkan desa itu sendiri, tentu saja desa juga mendapatkan dana yang bersumber dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Alokasi dana desa ini merupakan salah satu dana yang diterima oleh desa yang diperoleh dari pemerintah daerah.

2.1.2.1 Definisi Alokasi Dana Desa

Menurut Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Alokasi Dana desa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomo 48 Tahun 2018 Pasal 1 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota (Prihatini Budi Astuti 2013:5-6).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Maulidia dkk 2021:4).

Dari pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintahan desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Miki dkk (2022:16) mengemukakan bahwa Alokasi Dana desa merupakan subtansi baru di dalam Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDesa).

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Chabib & Heru 2015:62).

Menurut Chabib dan Heru (2015:62) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
- Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong – royong masyarakat desa.

2.1.2.3 Besaran Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 1 dan 2 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Chabib dan Heru (2015:17) juga mengungkapkan bahwa besaran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Besaran Alokasi Dana ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- 2) Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
- 3) Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP).
- 4) Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing – masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu.
- 5) Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Rumus penetapan ADD :

- Besarnya ADD yang diterima oleh pemerintah desa terdiri dari Alokasi Dana Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Proporsional (ADDP);
- Rumus ADD untuk suatu desa adalah $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$.

2.1.2.4 Mekanisme dan Tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa

Hanif Nurcholis (2011:89) mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Chabib dan Heru (2015:64) mengemukakan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran ADD dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa dan bukti – bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh kepala desa.
 - Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada camat selaku ketua tim pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana.
 - Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan dana kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

- Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan dalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.1.2.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 Bab III Pasal 3 Ayat (1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membiayai :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian disebutkan pada Bab III Pasal 3 ayat (2) bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Selanjutnya pada Bab III Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh pemerintah desa.

Chabib dan Heru (2015:63) mengungkapkan penggunaan ADD sebagai berikut :

- 1) 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi Anggota BPD dan biaya operasional tim pelaksana ADD.
- 3) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa; serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas dsb.

2.1.2.6 Pelaporan Alokasi Dana Desa

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Chabib dan Heru (2015:20) pelaporan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa selaku ketua tim pelaksana ADD wajib membuat laporan semester dan laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Laporan tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
- 3) Sistematika laporan tahunan ADD terdiri atas 5 bab yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab II Program kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV permasalahan dan penyelesaian dan Bab V penutup.
- 4) Penyampaian laporan semesteran dan laporan tahunan dilaksanakan secara hirarkis yaitu dari tim pelaksana kepada tim pendamping dan selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati.
- 5) Laporan semesteran dari tim pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan juli, sedangkan laporan tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan januari.

2.1.3 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

2.1.3.1 Definisi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan pajak daerah untuk desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebutkan juga bahwa Dana Bagi Hasil Retribusi adalah alokasi dana dari penerimaan retribusi daerah untuk desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Chabib dan Heru (2015:11) juga mengungkapkan bahwa Bagi hasil pajak daerah adalah bagi hasil pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Chabib dan Heru juga mengungkapkan bahwa Bagi Hasil Retribusi daerah adalah bagi hasil pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa wajib membantu mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar, bagian yang akan diperoleh juga akan semakin besar (Chabib dan Heru 2015:48-49).

Menurut Ariska, dkk (2021:94) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ialah sebuah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah guna untuk mengatur perimbangan keuangan daerah dengan keuangan pusat. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan retribusi adalah alokasi dana dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk desa yang berasal dari 10% realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

2.1.3.2 Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (1) penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Non PBB dan Retribusi daerah kepada Desa dapat disalurkan secara bertahap setiap triwulan atau disalurkan sekaligus seluruhnya. Lalu disebutkan pada Ayat (2) penyaluran secara bertahap yang dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah Non PBB dan retribusi Daerah triwulan I maksimal sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pagu anggaran;
- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah Non PBB dan retribusi Daerah triwulan II maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu anggaran;
- c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah Non PBB dan retribusi Daerah triwulan III maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pagu anggaran;
- d. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak daerah Non PBB dan retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau sisa pagu anggaran.

Disebutkan pula pada Ayat (3) penyaluran sekaligus seluruh alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Non PBB dan retribusi daerah kepada Desa dapat dilaksanakan apabila target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun berjalan dari Desa tersebut telah tercapai dan tersedia anggarannya.

2.1.3.3 Pengaolkasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Chabib dan Heru (2015:48) mengemukakan Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :

- 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari desa masing – masing.

2.1.4 Belanja Desa

2.1.4.1 Definisi Belanja Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Sedangkan Pada Buku Pintar Dana Desa dijelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Umi Farida, dkk 2021:5).

Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa (Miki dkk 2022:16). Belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh desa, karena makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk kebutuhan desa.

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Belanja bidang ini meliputi beberapa jenis yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, yaitu terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 klasifikasi bidang ini dibagi dalam sub bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- e. Pertahanan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Belanja bidang ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 klasifikasi bidang ini dibagi dalam sub bidang yaitu :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Kawasan pemukiman;

- e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Energi dan sumber daya mineral; dan
- h. Pariwisata.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, seperti pendanaan untuk pelatihan perangkat desa dan pendanaan untuk kegiatan taruna. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 klasifikasi bidang ini dibagi dalam sub bidang yaitu :

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan keagamaan;
- c. Kepemudaan dan olahraga; dan
- d. Kelembagaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri dan lain-lain. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 klasifikasi bidang ini dibagi dalam sub bidang yaitu :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian dan peternakan;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- f. Dukungan penanaman modal; dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

5. Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 klasifikasi bidang ini dibagi dalam sub bidang yaitu :

- a. Penanggulangan bencana;
- b. Keadaan darurat; dan
- c. Keadaan mendesak.

2.1.4.3 Jenis Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 belanja desa terdiri atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 20 belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan

BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Barang dan Jasa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 21 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan diantaranya yaitu :

- a. Operasional Pemerintah Desa;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. Operasional BPD;
- e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga rukun tetangga/rukun warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

3. Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 22 Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja Tak Terduga

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal. Kriteria yang termasuk ke dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak diantaranya sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. Berada di luar kendali pemerintah desa.

2.1.4.4 Penggunaan Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% ($> 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% ($< 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintah desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan.

Arifatun dkk (2019) menyatakan bahwa :

“Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam dalam Musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.”

3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu sebagai gambaran agar mempermudah dalam proses penyusunan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, Hardiani (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, Pendapatan Asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.

Umi Farida, Gunarianto, Khojanah Hasan (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Penelitian ini menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa, Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja desa dan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh dan neaktif signifikan terhadap belanja desa.

Waloo Sumiati, Rita Indah Mustikowati (2017) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Begitupun secara parsial, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan bagi Hasil Pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.

Tito Marta Sugema Dasuki (2020) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dan Alokasi Dana Desa pun berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa.

Fitri Yuni Ariska, Moh. Amin, Junaidi (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retibusi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa Bidang pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa

berpengaruh positif terhadap belanja desa bidang pendidikan, Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan. Secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.

Rita Martini, Zulkifli Zulkifli, Sukmini Hartati, Endah Widyastuti (2020) meneliti tentang "*Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa*". Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Secara parsial Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Sebaliknya, Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja desa.

Maria Erlinda Tanesab, Sodik, Khojanah Hasan (2021) meneliti tentang "*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa*". Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja desa,

Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja desa, begitupun Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

Vivin Delmita (2022) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa bidang pembangunan desa. Penelitian ini menghasilkan Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pembangunan desa.

Tanti Auliya Agustina, Muchtolifah, Sishadiyati (2022) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa”. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa. Dari hasil penelitian, secara simultan Dana Desa, Alokasi dana desa dan pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. Secara parsial variabel dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin desa. sedangkan variabel Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa.

Miki Indika, Yayuk Marliza, Aulia Marisa (2021) meneliti tentang *“Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa”*. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa begitupun Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Secara simultan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Sitiana Muslikah, Sulistyono, Rita Indah Mustikowati (2020) meneliti tentang *“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”*. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja desa bidang pendidikan. Variabel Moderasi yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin. Hasil penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan.

Maulidia Candra Devi, Indah Dewi Nurhayati, Khojanah Hasan (2021) meneliti tentang “*Analisis Dana desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi merupakan komponen utama dalam meningkatkan belanja modal dalam berbagai bidang.

M. Rimawan, Fenny Aryani (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. variabel Dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, sedangkan terhadap kemiskinan, Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh.

Denti Dwi Lestari (2020) “*Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, sedangkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa bidang pemberdayaan

masyarakat. Dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat.

Chikita Mamonto, Tri Oldy Rotinsulu, Krest D. Tolosang (2020) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, Ridho Wahyu Nurahman (2018) meneliti tentang “*Determinants Of Village Fund Allocation*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap pengaturan Alokasi Dana Desa.

Yeni Amelda, Umaruddin (2020) meneliti tentang “*The Effect Of Village Fund Allocation On Economic Development*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Pembangunan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.

Putu Prema Sulistyning Putri, Rhosalina Damayanti, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari (2021) meneliti tentang “*Village Fund Allocation Practice: The*

Investigation Of Accountability And Transparency". Variabel yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi namun masih terdapat beberapa kendala.

Davis Budi Purnama (2020) meneliti tentang "*Implementation Of Internal Control Of Village Fund Allocation Management*". Variabel yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Kinerja Desa. Penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa belum memadai karena terdapat beberapa kelemahan.

Rita Martini, Zulkifli Zulkifli, Sukmini Hartati, Endah Widyastuti (2020) meneliti tentang "*Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa Bidang Pembangunan*". Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa Bidang Pembangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang Pembangunan. Sedangkan secara simultan, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| No | Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian | Simpulan Penelitian | Sumber |
|-----|--|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Annisa Riski Amnan, Herman Sjahruddin, Hardiani (2019) “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada 4 Desa Di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Toraja ”. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Subjek penelitian pada 4 Desa di Kecamatan Malimbong Balepe kabupaten Toraja. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadapn belanja desa. | Jurnal Organisasi dan Manajemen, No.1, Hal 37-46. |
| 2 | Umi Farida, Gunariato, Khojanah Hasan (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa • Subjek penelitian pada Seluruh Desa Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang | Penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa, Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa dan pendapatan asli | <i>Conference on Economic and Business Inovation</i> Vol. 1 No. 1. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”. | <ul style="list-style-type: none"> • Metode Penentuan Sample <i>Purposive Sampling</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. | |
| 3 | Waloo Sumiati, Anwar Made, Rita Indah Mustikowati (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur)”. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi • Variabel Dependen Belanja Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Subjek penelitian Di Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | Kesimpulannya adalah pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Begitupun pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. | Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 5, No.2. |
| 4 | Tito Marta Sugema Dasuki (2020) “Pen | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Subjek penelitian pada Desa di | Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa | Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | garuh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Di Kabupaten Majalengka” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa. | <p>Kabupaten Majalengka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Penentuan Sample <i>Cluster Sampling</i>. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dan alokasi dana desa juga berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. | Informasi, Universitas Majalengka, Vol. 1, No.2. ISSN. 2721 – 060X. |
| 5 | Fitri Yuni Ariska, Moh. Amin, Junaidi (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan” Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa Bidang Pendidikan. • Subjek Penelitian Pada Desa se-Kabupaten Malang. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. Secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. | E-Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Islam Malang, Vol. 10, No. 04. |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 6 | <p>Vivin Delmita (2022) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan” Desa Pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. • Subjek penelitian pada Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan. • Metode Analisis Statistik Deskriptif. | <p>Penelitian ini menghasilkan Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa bidang pembangunan desa.</p> | <p>Jurnal Hukum Administrasi Negara Perbankan Syariah, Akuntansi, Vol. 3 No. 1. ISSN. 2722 – 984X.</p> |
| 7 | <p>Maria Erlinda Tanesab, Sodik, Khojanah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa • Subjek penelitian | <p>Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli desa berpengaruh secara positif signifikan</p> | <p><i>Conference on Economic and Business</i></p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | <p>Hasan (2021)</p> <p>“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kabupaten Sidoarjo”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Perimbangan Desa • Variabel Dependen Belanja Desa. | <p>pada Desa di Kabupaten Sidoarjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Penentuan Sampling Rumus Slovin. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | <p>terhadap belanja desa. Alokasi dana perimbangan desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap belanja desa. Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.</p> | <p><i>Innovation</i>, Universitas Widyagama Malang, Vol 1, No. 1.</p> |
| 8 | <p>Ratna Sari Dewi, Ova Novi Irama (2018)</p> <p>“Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan ”</p> <p>Pada Desa di Provinsi Sumatera Utara.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Pendapatan Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa. • Metode Penentuan Sampling <i>Purposive Sampling</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Subjek penelitian pada Desa di Provinsi Sumatera Utara. • Variabel Dependen Kemiskinan. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan desa dan alokasi dana desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa dan kemiskinan.</p> | <p>Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5, No. 2. ISSN. 2339 – 0492.</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| 9 | Tanti Auliya Agustina, Muchtolifah, Sishadiyati (2022) “Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa” di Kabupaten Tuban. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Metode Penentuan Sampling <i>Purposive Sampling</i>. • Metode Analisis Regresi Data Panel. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Jumlah Penduduk Miskin. • Subjek Penelitian di Kabupaten Tuban. | Dari hasil penelitian, secara simultan Dana Desa, Alokasi dana desa dan pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. Secara parsial variabel dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. sedangkan variabel Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. | Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 4 No. 1. ISSN. 2656 – 4351. |
| 10 | Miki Indika, Yayuk Marliza, Aulia Marisa (2022) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa” Di Pemerintah an Desa Rantau | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Subjek Penelitian di Pemerintahan Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. • Metode Analisis Regresi | Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Secara simultan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa. | Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Universitas Musi Rawas, Vol. 2, No. 1. ISSN. 2808 – 9197. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| | Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. | | Linear Berganda. | | |
| 11 | Sitiana Muslikah, Sulistyo, Rita Indah Mustikowati (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi” Pada Desa- Desa di Kecamatan Binangun. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Metode Penentuan Sample <i>Purposive Sampling</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa Bidang Pendidikan. • Variabel Moderasi Penduduk Miskin. • Subjek Penelitian Di Desa-Desa di Kecamatan Binangun. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | Hasil penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan. | Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), Vol. 8 No. 1. ISSN. 2715 – 7016. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 12 | <p>Maulidia Candra Devi, Indah Dewi Nurhayati, Khojanah Hasan (2021). “Analisis Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Belanja Modal” Studi Kasus Di Desa Tamanharjo Malang.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Modal. • Subjek Penelitian Di Desa Tamanharjo Malang. • Metode Penelitian Kualitatif. | <p>Hasil dari penelitian ini bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan komponen utama dalam meningkatkan belanja modal dalam berbagai bidang.</p> | <p>Conferenc e On Economic And Business Inovation Webinar Internatio nal, Widyagama University, Malang, Vol. 1, No. 1.</p> |
| 13 | <p>M. Rimawan, Fenny Aryani (2019) “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuha n Ekonomi, Indeks Pembangun an Manusia Serta Kemiskinan ”Di</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Pertumbuhan • Variabel Dependen Indeks Pembangunan Manusia. • Variabel Dependen Kemiskinan. • Subjek Penelitian Desa Di Kabupaten Bima. • Metode Analisis SEM – PLS. | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berepngaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.</p> | <p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, STIE Bima, Vol. 9, No. 3. ISSN. 2599 – 2651.</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | Kabupaten Bima. | | <ul style="list-style-type: none"> • Metode Penentuan Sample <i>Sampling</i> Jenuh. | | |
| 14 | <p>Denti Dwi Lestari (2020). “Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat ” Pada Desa Banjarsari, Desa Padasenang , dan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Metode Penentuan Sample <i>Purposive Sampling</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. • Subjek Penelitian Pada Desa Banjarsari, Desa Padasenang, dan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Labupaten Sukabumi. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.</p> | <p><i>Jurnal Syntax Admiratio n</i>, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Vol. 1, No. 5. ISSN. 2722 – 7782.</p> |
| 15 | <p>Chikita Mamonto, Tri Oldy Rotinsulu, Krest D. Tolosang (2020). “Pengaruh Alokasi Dana Desa</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Perumbuhan Ekonomi. • Variabel Dependen Tingkat Kemiskinan. • Subjek Penelitian Di | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi</p> | <p>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 20, No. 03.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan ” Di Kabupaten/ Kota Bolaang Mongondow Raya. | | Kabupaten/ Kota Bolaang Mongondow Raya. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. | |
| 16 | Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, Ridho Wahyu Nurahman (2018). “Determinants Of Village Fund Allocation” In Trimulyo Village Sleman Regency. | • Variabel Alokasi Dana Desa. • Metode Analisis Regresi Data Panel. | • Subjek Penelitian Di Desa Trimulyo Kabupaten Sleman. • Metode Analisis Regresi Linear Berganda. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap pengaturan Alokasi Dana Desa. | Jurnal Akuntansi Multiparadigma, UPN Veteran Yogyakarta, Vol. 9, No. 3, Hal. 526-539. ISSN. 2086 – 7603. |
| 17 | Yeni Amelda, Umaruddin (2020). “The Effect of Village Fund Allocation on Economic | • Variabel Alokasi Dana Desa. • Metode Analisis Regresi Data Panel. | • Variabel Pembangunan Ekonomi. • Subjek Penelitian di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Perkembangan Ekonomi. | <i>Journal Of Malikussaleh Public Economics</i> , <i>Malikussaleh University</i> , Vol. 03, No. 01. ISSN. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | Development” In Sawang District, North Aceh Regency. | | | | 2614 – 4573. |
| 18 | Anik Puji Handayani, Rudy Badrudin (2019). “Evaluation of Village Fund Allocation” On Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Alokasi Dana Desa. • Metode Penentuan Sample <i>Purposive Sampling</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian Di Indonesia. • Metode Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS). | Penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. | <i>Journal of Accounting and Investment</i> . |
| 19 | Putu Prema Sulistyaning Putri, Rhosalina Damayanti, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari (2021). “Village Fund Allocation Practice: The Investigation of Accountability and Transparen | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Alokasi Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Subjek Penelitian Di Desa Gedangan Kabupaten Semarang. • Metode Penelitian Kualitatif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gedangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun masih terdapat beberapa kendala. | Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 6, No. 2, Hal. 455-470. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | cy” In Gedangan Village Semarang Regency. | | | | |
| 20 | Davis Budi Purnama (2020). “Implementation Of Internal Control Of Village Fund Allocation Management On Village Performance Accountability” In All Village Of Padangan District, Bojonegoro Regency. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Alokasi Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Akuntabilitas Kinerja Desa. • Subjek Penelitian Di Seluruh Desa Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. • Metode Penelitian Kalitatif. | Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa belum memadai karena terdapat beberapa kelemahan. | <i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> , Vol. 4, No. 4. ISSN. 2622 – 4771. |
| 21 | Rita Martini, Zulkifli, Zulkifli, Sukmini Hartati, Endah Widyastuti (2020). “Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa. • Variabel Independen Alokasi Dana Desa. • Variabel Independen Bagi Hasil | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Dana Desa. • Variabel Dependen Belanja Desa Bidang Pembangunan. • Subjek Penelitian Di | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Pembangunan. Sedangkan secara simultan, | Jurnal Ekonomi Bisnis, Politeknik Negeri Jakarta, Vol. 19, No. 2. ISSN 2407-9081. |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|---|
| Desa Bidang Pembangunan” Di Kabupaten Lahat. | Pajak dan Retribusi. | Kabupaten Lahat. | Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. |
|--|----------------------|------------------|---|

Ilma Dwi Amaliah (2022) 183403053

Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa (Survei Pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021)

Berdasarkan fenomena dan penelitian – penelitian terdahulu, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa (Survei Pada Desa – Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021)”**.

4 Kerangka Pemikiran

Tujuan dibentuknya desa yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Maka dari itu Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini desa memiliki otonom untuk membuat kebijakan dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan

kemampuan ekonomi. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa, salah satunya dalam mengelola keuangan desa.

Keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) dan rancangannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2016 yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang- Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Indikator realisasi besarnya Pendapatan Asli Desa diperoleh dari seluruh penerimaan yang diterima oleh desa yang berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja desa, pemerintah desa tidak hanya menggunakan pendapatan asli desa yang dihasilkan desa itu sendiri, namun pemerintah desa juga menggunakan dana yang berasal dari dan transfer diantaranya

Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 2 pengalokasian besaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berjalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan menurut Maulidia dkk (2021:4) Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Chabib dan heru (2015) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagi hasil yang berasal dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus). Sementara menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan pajak daerah untuk desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebutkan juga bahwa Dana Bagi Hasil Retribusi adalah alokasi dana dari penerimaan retribusi daerah untuk desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Chabib dan Heru (2015:48-49) Pemerintah desa wajib membantu mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar, bagian yang akan diperoleh juga akan semakin besar. Dengan diperolehnya pendapatan desa yang besar, maka desa dapat lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui belanja desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Kemudian pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Namun kebutuhan pembangunan yang telah disebutkan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator besarnya belanja desa yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga.

Dalam memenuhi segala pengeluaran dalam bentuk belanja desa, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan yang dapat menambah kas desa dan digunakan untuk membiayai


belanja desa. Namun pemerintah desa tidak bisa hanya mengandalkan dari pendapatan asli desanya melainkan juga membutuhkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya yaitu, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Hubungan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh desa maka akan berpengaruh terhadap belanja desa yang dikeluarkan. Tingkat kemandirian desa dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh desa. Jika Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh desa jumlahnya sudah lebih besar dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi maka pemerintah desa dapat lebih mandiri dan tidak mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Waloo Sumiati, Rita Indah Mustikowati (2017), menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Tito Marta Sugema Dasuki (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa pun berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Vivin Delminta (2022) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini, Zulkifli Zulkifli, Sukmini Hartati, Endah Widyastuti (2020) menunjukkan bahwa hanya Alokasi Dana Desa yang berpengaruh signifikan terhadap belanja desa sedangkan Pendapatan

Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh. Hal ini dapat diartikan bahwa Belanja Desa lebih besar di danai oleh pendapatan yang bersumber dari APBN dan APBD yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dilihat dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan sumber dana desa yang berperan penting untuk membiayai belanja desa.

Kerangka pemikiran dari konsep di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Parsial
-----→ = Simultan

5 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021;
2. Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021;

3. Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021;
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021;